



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 821.2/387/2008

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas dan kepentingan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo perlu segera mengangkat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 76).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo tanggal 26 Agustus 2005 Nomor 581/474.b tentang Usulan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.

2. Surat Pimpinan Bank Indonesia Solo Nomor : 7/727/DPBPR/IDBPR/Slo tanggal 23 Agustus 2005 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat saudara Drs. DJOKO PUTRANTO sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA selama 4 (empat) Tahun.
- KEEMPAT : Kepada Direktur Utama sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan gaji dan penghasilan serta fasilitas lainnya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 30 Agustus 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

2. Pemimpin Bank Indonesia Cabang Surakarta di Surakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Asisten Tata Praja, Asisten Pembangunan dan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 6. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Instansi / Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
 7. Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Direktur Utama PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo yang bersangkutan
-